

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) BERDASARKAN
UU NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(STUDI KASUS DI DESA PONCOSARI KECAMATAN SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015)**

REZA GUFRON AKMARA (20120520191)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Anggaran Desa untuk melaksanakan roda Pemerintahannya. Selain dari APBD, saat ini dengan merujuk kepada UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber ADD berasal dari APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang timbul dilapangan adalah hingga memasuki pertengahan 2015 yaitu bulan Juni 2015 belum juga cair karena Desa belum menyelesaikan APBDesnya. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu desa yang belum menyelesaikan APBDes. Potensi masalah lainnya SDM Perangkat Desa yang kurang pemahaman akan UU 06/2014, aturan pelaksanaan kurang jelas, belum adanya satuan harga barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa menyusun APBDes, penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan dan rawan manipulasi, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah kurang efektif . Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan UU No. 06/2014 tentang Desa. Khususnya pada proses penerapan dana Desa dari mulai pencairan dana sampai dengan laporan pertanggungjawabannya pada tahun anggaran 2015 di Desa Poncosari. Analisis data melalui Dokumen yang berkaitan dengan dana Desa tahun anggaran 2015 dan keterangan dari aparatur Desa Poncosari. Pelaksanaan di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul pada tahun Anggaran 2015 dapat dikatakan belum maksimal. Hasil penelitian didapatkan bahwa Proses penyaluran Alokasi Dana Desa pada tahun Anggaran 2015 terlambat dicairkan. Pencairan ADD baru turun ke Desa pada bulan Agustus 2015. terdapat SiLPA sebesar Rp. 910.000.000. Faktor penghambat dari segi komunikasi dan SOP yang membuat aparatur Desa merasa kesulitan dalam melaksanakan kebijakan ADD berdasarkan UU 06/2014. Kedepannya perlu adanya peningkatan kapasitas dan skill dari Aparatur Pemerintah Desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa khususnya program Alokasi Dana Desa harus lebih ditingkatkan. Gelontoran dana besar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat di pedesaan sangat riskan untuk terjadinya kesalahan administratif, penyelewengan, dan tindak Korupsi.

Keywords : Alokasi Dana Desa, Anggaran, Implementasi, Desa

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah menerbitkan UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana Undang-undang tersebut telah di sahkan oleh DPR RI pada awal tahun 2014 lalu, Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelenggaraan Desa mulai dari kedudukan Desa, Kepala Desa, aparatur Desa, keuangan Desa, pembangunan Desa dan hal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas sosiologis, ekonomi, dan politik. Terselenggara atau tidaknya suatu pemerintahan tergantung dari bagaimana anggaran dapat terserap ke dalam setiap program yang akan dijalankan oleh pemerintah tersebut. Desa sebagai pemerintahan terendah di Indonesia memiliki kewenangan dalam mengurus ekonomi/keuangan dan politiknya sendiri. Sehingga dalam melaksanakan programnya, desa membutuhkan anggaran untuk menjalankannya. Anggaran yang didapatkan oleh Desa diatur dalam UU 06/2014 tercantum dalam Pasal 72 ayat 1. Salah satu sumber pendapatan Desa tercantum pada huruf “b”, disana tertulis bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada APBNP 2015, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 664,6 T dengan alokasi untuk Desa langsung sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T.¹ Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo pada acara “workshop Penghitungan dana Desa TA 2016” (16/11/2015), dari total anggaran Rp. 20,8 T pada tahun 2015 maka masing-masing Desa sedikitnya akan menerima dana Desa sebesar Rp. 280 Juta. Jumlah daerah penerima Dana Desa tahun 2015 adalah 434 Kabupaten/Kota, dengan jumlah Desa tidak kurang dari 74.000 Desa². Pada tahun-tahun berikutnya secara bertahap nantinya setiap Desa akan mendapatkan kucuran Dana Desa sampai dengan Kurang lebih Rp. 1 M.

Alokasi dana yang banyak tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengentasan kemiskinan di Desa. Pada dasarnya Kemiskinan di Indonesia dialami oleh masyarakat Desa maupun masyarakat Kota. Berdasarkan data BPS hingga bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28,28 juta jiwa. Dari Jumlah tersebut, kemiskinan di Desa tercatat mendominasi dengan besaran 17,77 juta orang, sedangkan sisanya sebanyak 10,51 juta orang berada di perkotaan. Selama kurun waktu 2005-2014, jumlah penduduk miskin di

¹ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Budget In Brief APBNP 2015*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015.

² www.detik.com, Kemenkeu klaim dana Desa Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja, via Detik Finance, diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

wilayah perdesaan selalu lebih banyak dibanding penduduk miskin di wilayah perkotaan. Menurut data BPS hingga Maret 2014, besaran garis kemiskinan adalah Rp.318.514/kapita/bulan di perkotaan, Rp.286.097/ kapita/ bulan di perdesaan, dan Rp.302.735/ kapita/ bulan di kota dan di Desa³.

Mantan Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan dalam kajian KPK tentang potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa, diketahui masih banyak persoalan. Menurut dia, Undang Undang Nomor 6/2014 tentang Desa, belum didukung dengan kesiapan perangkat desa. Johan Budi mengungkapkan bahwa permasalahan yang muncul bukan hanya dari SDM Perangkat Desa, tapi aturan, pelaksanaan dan sebagainya. Johan menyebutkan, sejumlah potensi masalah di antaranya belum adanya satuan harga barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa menyusun APBDes, APBDes yang disusun tidak menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes kurang transparan dan rawan manipulasi, serta pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh inspektorat daerah kurang efektif (12/8/2015)⁴. Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa Dana Desa rawan menimbulkan masalah. Kekhawatiran Gubernur Provinsi DIY tersebut sangat beralasan karena jumlah dana Desa yang di gelontorkan ke Provinsi DIY pada tahun 2015, sesuai dengan APBNP 2015 sebanyak Rp.128,076,618,000.

Pada kenyataan dilapangan di kabupaten Bantul hingga memasuki bulan Juni 2015 belum juga cair, penyebabnya dari total 75 desa yang ada di Bantul, baru tiga desa yang merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)⁵. Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul merupakan salah satu desa dari 72 Desa di Kabupaten Bantul yang belum menyelesaikan APBDes. Berdasarkan fakta lapangan tersebut maka dikhawatirkan dengan banyaknya Dana Desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Desa akan terjadi ketidaksiapan dari setiap aparatur Desa yang ada. Jika terjadi kelalaian dalam proses penyaluran sampai dengan pelaporan Dana Desa tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepala Desa dan Aparatur Desa yang mengelola dana Desa tersebut akan terjerat oleh hukum yang berlaku.

³ Roestanto Wahidi D, *Membangun Perdesaan Modern* 'Tata kelola Infrastruktur Desa', Penerbit PT.Indec, Bogor. 2015

⁴ <http://www.harianjogja.com/baca/2015/08/13/dana-desa-rawan-masalah-sultan-bentuk-tim-pengawas-632756>, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

⁵ www.harianjogja.com/baca/2015/06/05/alokasi-dana-desa-baru-tiga-desa-di-bantul-rampungkan-apbdes-611278, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahannya sebagai berikut. *Bagaimana pelaksanaan ADD menurut Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pocosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2015?. Dan Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD menurut Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pocosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2015?*

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Sedangkan arti kata Publik dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).

Kebijakan Publik merupakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang-orang banyak pada tataran strategis atau yang bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik tersebut, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan publik dalam negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.⁶

⁶ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta. 2005.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan "sesuatu yang dilakukan" oleh pemerintah.⁷

Menurut Anderson, Pengertian Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson mengatakan bahwa terdapat 5 hal yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu:

1. Tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba.
2. Kebijakan merupakan pola atau model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah.
3. Kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, bukan apa yang mereka maksud untuk berbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan.
4. Bentuk kebijakan bisa berupa hal yang positif atau negatif.
5. Kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan.⁸

Pada intinya adalah kebijakan Publik memiliki tujuan agar dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya-tidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana system manajemennya dan bagaimana

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Komponen inilah yang disebut dengan implementasi (Wibawa, dkk., 1994: 15).⁹

Pemahaman umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. Selanjutnya deskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.¹⁰

Pengertian Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam wahab, 2006:65). Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa: Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan¹¹.

3. Faktor-faktor pengaruh Implementasi Kebijakan

George Edward III berpendapat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak factor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap implementasi. Edward mengajukan empat factor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang

⁹ Daru Wisakti, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan". Thesis, Universitas Diponegoro. 2008.

¹⁰ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana". Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Makasar, Volume 1 No. 1 Thn. 2010

¹¹ Adrianus Devaczy John, "*Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang*". Jurnal S-1 Ilmu pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak. 2015.

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu factor *communication, resources, disposition, dan beureucratic structure* (Edward III dalam Widodo, 2011:96-110)¹²

1. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*), kejelasan informasi (*clarity*) dan konsistensi informasi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa: Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan dan bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi, dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia (*staff*) : Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.
- b. Anggaran (*Budgetary*) : Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjami

¹² *Ibid*

terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Fasilitas (*facility*) : Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu factor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
 - d. Informasi dan Kewenangan (*Informasi and Authority*) : Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.
3. Disposisi (*Disposition*) : Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
 4. Struktur Birokrasi (*Beureucratic structure*) : Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *Standart Operational Procedur (SOP)*. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

4. Desa

Dalam buku Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia yang di tulis oleh Mashuri Maschab (Dosen UGM), Istilah Desa di Indonesia sedikitnya dapat diartikan dan ditafsirkan menjadi tiga hal¹³:

Pertama, pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sector pertanian, memiliki ikatan social dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relative rendah dan lain sebagainya.

Kedua, Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. Dalam pengertian yang kedua ini, Desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam yang mereka miliki yang adakalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup (*survival*). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, beternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan. Batas-batas dalam aktivitas ekonomi ini kemudian diklaim menjadi hak milik Desa. Pihak lain tidak boleh menggunakan, mengambil hasil, apalagi mengambil alih segala sesuatu yang dianggap hak milik mereka, tanpa izin atau persetujuan warga Desa. Hubungan ekonomi atau perdagangan dengan pihak lain dalam system perekonomian subsistence ini acap kali dilakukan secara barter (tukar menukar barang) yang saling dibutuhkan.

Ketiga, pengertian secara politik, dimana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Dalam pengertian yang ketiga ini, desa ditulis dengan huruf awal d besar (Desa). Desa sering dirumuskan sebagai

¹³ Mahuri Maschab, "Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia", PolGov UGM, 2013.

“suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka Desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan merumuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan.

5. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Anggaran Desa untuk melaksanakan roda Pemerintahannya. ADD berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk Desa paling sedikit 10%. Selain dari APBD, saat ini dengan merujuk kepada UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber ADD berasal dari APBN yaitu Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode yang dapat digambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi dan fenomena yang telah terjadi. Dengan kata deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis kualitatif dengan melakukan penelitian terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa setelah terbitnya Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Khususnya pada proses penerapan dana Desa dari mulai pencairan dana tersebut sampai dengan laporan pertanggungjawabannya pada tahun anggaran 2015. Jadi penelitian melakukan analisis data melalui dokumen yang berkaitan dengan dana Desa tahun anggaran 2015 dan keterangan dari aparat Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul setelah penerapan dari UU No 06 tahun 2014 berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis pelaksanaan ADD

1. Penyaluran

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2015, total anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp. 664,6 T dengan alokasi untuk Desa langsung sebesar 3% dari total tersebut yakni Rp. 20,8 T.¹⁴ Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan alokasi dana dari APBNP 2015 sebanyak Rp.128,076,618,000. Rinciannya tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Rincian Alokasi Dana Desa Provinsi DIY dari APBNP 2015

Kabupaten	Anggaran (Rp.)
Kab. Bantul	26,962,671,000
Kab. Gunung Kidul	46,117,057,000
Kab. Kulon Progo	26,948,074,000
Kab. Sleman	28,048,816,000
Jumlah	128,076,618,000

Sumber: Lampiran XXII rincian Dana Desa Menurut Kabupaten Kota dalam APBNP 2015

Besaran Dana Desa diatas merupakan pembagian dana berdasarkan PP nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penjelasan terdapat pada Pasal 11, berikut uraiannya:

- (1) Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
- (3) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

¹⁴ Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Budget In Brief APBNP 2015*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015.

- (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.”

a. Mekanisme Penyaluran ADD

Dalam proses penyaluran Dana Desa diatas, pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa kepada pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Kemudian Dana Desa yang telah berada di RKUD kabupaten/kota disalurkan kembali kepada pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.



Syarat pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD (PP nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), dan pemindahbukuan dari RKUD ke Kas Desa (Peraturan Bupati Bantul nomor 30 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015)

Proses pemindahbukuan kepada Pemerintah Desa harus melalui tahapan-tahapan dan melengkapi syarat Pencairan Dana Desa. Persyaratan yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 30 tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2015. Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Lurah Desa menyampaikan:

1. APBDesa; dan
2. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya, kecuali untuk tahun anggaran 2015.

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang akan dibiayai dengan DD;
4. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa masing-masing desa yang dimohonkan pencairan;
5. Fotocopy rekening kas desa.

b. Tahapan Penyaluran

Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun harus dianggarkan dalam APBDesa. Proses Penyaluran Dana Desa tidak digelontorkan secara langsung dari total seluruh anggaran yang ada dalam APBDesa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2015 tidak berjalan sesuai dengan peraturan diatas. ADD tahap pertama baru tersalurkan pada bula Agustus 2015. Keterlambatan pencairan ADD tersebut terjadi dikarenakan sebagian besar Pemerintah Desa di Kabupaten Bantul terlambat membuat dan menyerahkan APBDesa yang merupakan salah satu syarat terpenting dalam pencairan ADD tersebut. dari total 75 desa yang ada di Bantul, baru tiga desa yang merampungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah Desa Poncosari mengakui bahwa ada keterlambatan dalam penyelesaian APBDesa. APBDesa Desa Poncosari baru disahkan dan ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa pada tanggal 15 Juni 2015. Kemudian mengalami perubahan dan ditetapkan kembali APBDesa Perubahan pada tanggal 29 Oktober 2015. Dari fakta tersebut maka sangat jelas alasan dari keterlambatan penyaluran ADD disebabkan oleh terlambatnya penyelesaian APBDesa. Menurut keterangan Kabag Keuangan Desa Poncosari, hal tersebut terjadi karena ada kesulitan dalam tahap perencanaannya. Kemudian beliau mengatakan bahwa karena peraturan UU nomor 06 tahun 2014 baru diterapkan pada tahun anggaran 2015, maka perlu adanya penyesuaian lagi dalam pelaksanaannya. Informasi dan sosialisasi merupakan factor penyebab lainnya dari keterlambatan tersebut.

c. Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Besaran Alokasi Dana Desa di Desa Poncosari

Kabupaten Bantul mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 26.962.671.000. Dana Desa tersebut dibagi untuk 75 Desa yang berada di kabupaten Bantul. Desa Poncosari mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 364.100.000. Total keseluruhan anggaran Pendapatan Desa Poncosari pada tahun anggaran 2015 adalah Rp. 2.571.142.344 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah). Pendapatan dari Dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah senilai Rp. 2.249.787.036 (Dua milyar dua ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah).

2. Pelaksanaan dan pengawasan

A. Pelaksanaan

DD dipergunakan untuk membiayai kegiatan pada bidang:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan;

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa, salah satu prioritasnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program ini, karena untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang akan dijalankan oleh Pemerintah Desa. Dana yang alokasikan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan bersumber dari Alokasi Dana Desa dari Dana transfer Pusat ke Daerah. Dana penyelenggaraan Pemerintahan digunakan sebagai dana Operasional para perangkat Desa. Hal tersebut penting sebagai kesejahteraan perangkat Desa. Selain hal tersebut, dana Penyelenggaraan Pemerintahan digunakan sebagai dana pelaksanaan program Administratif Desa Poncosari sebagai dasar dari keseluruhan program yang akan dilaksanakan. Program pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat berasal dari perencanaan yang dibuat dan dianggarkan dari program bidang pelaksanaan pemerintahan ini.

2. Pembangunan

Program Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Program ini

merupakan prioritas penting dalam pelaksanaan program ADD yang bersumber dari APBN, khususnya pada tahun anggaran 2015 yang telah ditetapkan pemerintah pusat melalui Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu Marwan Jafar.

Uraian program Pembangunan berupa program pembangunan yang bersifat fisik. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan program pembangunan bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana transfer pusat ke daeran, pembagian pajak daerah kabupaten/kota, dan dari pendapatan asli desa. Selain dari dana tersebut, program pembangunan didanai dari Dana Desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rincian yang dibuat oleh pemerintah Desa Poncosari telah menjelaskan dan membagi antara pelaksanaan program yang didanai oleh ADD dan oleh DD yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2015.

3. kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Program ini dibagi menjadi dua, yaitu Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Program ini ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa Poncosari pada tahun 2015.

Pembinaan dan Pengawasan

Sesuai dengan peraturan Bupati kabupaten Bantul nomor 30 tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2015. Dalam bab Pembinaan dan Pengawasan Pasal 12 ayat 1-3 menyebutkan bahwa :

1. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
2. Pembinaan Sebagaiman dimaksud pada ayat (1) oleh Camat dan perangkat daerah yang lain sesuai bidang tugasnya.

3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X telah membentuk tim pengawas pengelolaan keuangan desa. Tim tersebut sebagai bentuk implementasi pencegahan korupsi di DIY karena besarnya dana yang digelontorkan ke desa. Tim ini dibentuk melalui SK Gubernur DIY Nomor 78/2015 tentang rumusan prosedur, manajemen, dan aspek administrasi keuangan. Sultan mengatakan SK yang dikeluarkannya menjadi panduan kepala desa dalam menyusun administrasi pengelolaan keuangan desa.

3. Pelaporan

Berikut uraian dari tahapan dan ketentuan sesuai dengan peraturan Bupati kabupaten Bantul nomor 30 tahun 2015 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2015:

1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus memiliki bukti yang jelas, yaitu harus mendapat pengesahan oleh Carik Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
2. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
3. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Lurah Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
5. Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Lurah Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

Pada uraian nomor 4, penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Ketentuan tersebut tidak berjalan dengan semestinya, karena Desa Poncosari baru mendapatkan dana dari Alokasi Dana Desa tahap pertama pada bulan Agustus 2015

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD

1. Komunikasi (*Communication*)

a. Transformasi informasi (*transmisi*)

Aparatur Desa Poncosari sudah melaksanakan Transformasi Informasi. Aparatur Desa Poncosari sebagai pelaksana kebijakan telah menyampaikan informasi ADD dari pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat. Karena masyarakat disini merupakan salah satu kelompok sasaran dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan ADD.

b. Kejelasan (*clarity*) dan Konsistensi (*consistency*) informasi

Menurut keterangan Bapak Iman Santoso, SH., informasi yang didapatkan jika tidak ada perbaikan maka akan menimbulkan kesalahan interpretasi. Konsistensi informasi yang didapatkan terkadang kurang jelas penyampaiannya kepada Pemerintah Desa Poncosari.

2. Sumber Daya (*Resources*)

a. Sumber Daya Manusia (*staff*)

Sumber daya manusia aparatur Desa yang ada di Desa Poncosari dari segi kualitas sudah mencukupi (9 orang sarjana, 1 orang DIII, 26 orang SMA/Sederajat, 2 orang SMP/Sederajat) Tapi dari segi kuantitasnya diakui oleh bapak Iman Santoso, SH., masih kurang ideal. Tetapi dari fakta dilapangan pada realisasi pelaksanaan UU Desa tahun Anggaran 2015 dari segi kualitas pun masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan aparatur Desa yang diberi mandat sebagai pelaksana program ADD merasa kewalahan dan masih merasa bingung. Terbukti dalam proses penyusunan APBDes yang kemudian dijadikan Perdes APBDes 2015 sebagai syarat pencairan Dana terlambat untuk di laporkan kepada bupati melalui Camat.

b. Anggaran (*Budgetary*)

Dalam penganggaran ADD tahun 2015, dirasakan oleh aparatur Desa Poncosari sudah sangat mencukupi. Namun sangat disayangkan masih terdapat banyak SiLPA pada tahun anggaran 2015 tersebut yakni sebesar Rp. 910.000.000. penyebabnya adalah pencairan dana tahap pertama dari ADD tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

c. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah Desa Poncosari sudah sangat layak. Seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran (Laptop, *Personal Computer*, Printer, dsb) sudah cukup untuk menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program Desa. Khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ADD berdasarkan UU Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2015.

d. Kewenangan (*Authority*)

Pada pelaksanaan kebijakan ADD berdasarkan UU nomor 06 tahun 2014 di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan pada tahun Anggaran 2015 Ada yang tidak sesuai dengan kehendak dan perencanaan Pemdes Poncosari. Contohnya : karena dalam pencairan/turunnya Dana Desa tidak tepat waktu, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penyerapan dan pelaksanaan program.

e. Disposisi (*Disposition*)

Aparatur Desa Poncosari mengambil sikap bahwa ADD sangat membantu pembangunan yang menjadi target pemerintah Desa. Pemerintah Desa akan berkomitmen pada pelaksana kebijakan ADD berdasarkan UU nomor 06 tahun 2014. Namun mereka mengungkapkan bahwa masih harus banyak perbaikan dalam penerapan kebijakan tersebut. Disposisi/sikap dari Pemerintah Desa Poncosari dapat dilihat dan diuraikan menjadi 3 hal, yaitu:

- a. Afektif
- b. Kognitif
 - a) Pengetahuan
 - b) Aplikasi
- c. Psikomotorik

f. Struktur Birokrasi (*Beureucratic structure*)

Faktor Struktur Birokrasi bersangkutan erat dengan Mekanisme (SOP) dalam pelaksanaan suatu Kebijakan. Dalam kebijakan ADD berdasarkan UU nomor 06 tahun 2014, mekanisme (SOP) penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan Faktor penting yang memberikan pengaruh besar sehingga terjadinya keterlambatan penyaluran. Adanya kesulitan dalam melaksanakan SOP dari Undang-undang nomor

06 tahun 2014. Hal tersebut terjadi karena belum memahami sepenuhnya dari regulasi UU nomor 06 tahun 2014 tentang Desa.

Mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ADD berdasarkan UU nomor 06 tahun 2014 tahun anggaran 2015. Pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa kepada pemerintah Kabupaten/Kota dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD. Kemudian Dana Desa yang telah berada di RKUD kabupaten/kota disalurkan kembali kepada pemerintah Desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.

KESIMPULAN

Implementasi Proses penyaluran Dana Desa berdasarkan Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, Khususnya pelaksanaan di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul pada tahun Anggaran 2015 dapat dikatakan belum maksimal. Alokasi Dana Desa pada tahun Anggaran 2015 terlambat dicairkan pada seluruh wilayah di Kabupaten Bantul, khususnya pada Pemerintah Desa Poncosari. Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015 diprioritaskan untuk melaksanakan 3 program, yaitu: Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Pelaksanaannya di Desa Poncosari berjalan kurang maksimal karena terdapat SiLPA yang cukup banyak pada tahun Anggaran 2015

Pengawasan langsung dari pemerintah kabupaten Bantul melalui kecamatan dan dari Inspektorat. Ditambah dengan tim pengawas pengelolaan keuangan desa yang dibentuk melalui SK Gubernur DIY Nomor 78/2015 tentang rumusan prosedur, manajemen, dan aspek administrasi keuangan. Pada tahap Pelaporan Perangkat Desa Poncosari masih belum memahami sepenuhnya mekanisme dari pelaporan yang diterapkan dalam UU nomor 06 tahun 2014 dan harus lebih berhati-hati dalam penyusunannya. Faktor penghambat dari pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2014 adalah dari segi komunikasi. Informasi yang didapatkan oleh Aparatur Desa Poncosari menimbulkan kesalahan interpretasi. Konsistensi informasi yang didapatkan terkadang kurang jelas penyampaiannya kepada Pemerintah Desa Poncosari. Faktor lainnya adalah Struktur Birokrasi dan mekanisme (SOP) pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2014. Aparatur Desa Poncosari merasakan adanya kesulitan dalam melaksanakan SOP dari Undang-undang nomor 06 tahun 2014. Faktor Pendukung dari pelaksanaan UU nomor 06 tahun 2014 adalah dari segi Sumber Daya. Sumber Daya Manusia (SDM) atau para aparatur Desa Poncosari sudah cukup berkompeten dan mampu

menjalankan teknologi informasi. *Budgeting* ADD tahun anggaran 2015 sangat besar sehingga sangat membantu dalam pencapaian target program kerja Desa Poncosari. Sarana dan prasarana (fasilitas) pendukung program kebijakan ADD di Desa Poncosari sudah sangat mendukung dan cukup lengkap. Faktor terakhir adalah dari segi Disposisi/Sikap Pemerintah Desa Poncosari akan berkomitmen pada pelaksana kebijakan ADD berdasarkan UU nomor 06 tahun 2014 dan siap bertanggungjawab dalam segala tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurcholis, Hanif, 2011. *"Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa"*, Penerbit Erlangga,.
- D. Wahidi, Roestanto, 2015. *Membangun Perdesaan Modern 'Tata kelola Infrastruktur Desa'*, Penerbit PT.Indec, Bogor.
- Maschab, Mahuri, 2013. *"Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia"*, PolGov UGM,
- Nurcholis, Hanif, 2005. *"Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah."* Penerbit Grasindo : Jakarta.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Dalam Perspektif Realitas*, Cahaya Abadi, Tulung Agung Jawa Timur.
- Ikbar, Yanuar, Dr. Drs., MA, 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- Abdul Wahab, Solichin.2004. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara
- Dunn, William N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua*. Gadjah Mada University Press. UGM Yogyakarta.
- Salim, Agus Salim, Dr. Ms., 2006. *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*. Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- PP Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 tahun 2015 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bantul tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 05 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- Peraturan Desa Poncosari Nomor 04 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Poncosari.

- John, Adrianus Devaczy, 2015. “Implementasi Kebijakan Anggaran Alokasi Dana Desa Di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang”. Jurnal S-1 Ilmu pemerintahan Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Wisakti, Daru, 2008. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan”. Thesis, Universitas Diponegoro. Semarang
- Haedar Akib, 2010. “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana”. Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Makasar, Volume 1 No. 1. Makasar.
- Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Budget In Brief APBNP 2015*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015.
- APBNP 2015, Rincian Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2015.
- RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2013-2018. Pemerintah Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.
- APBDes Perubahan tahun Anggaran 2015, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul nomor 07 tahun 2015 tentang persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2015, 29 oktober 2015
- Hasil wawancara dengan aparatur Desa Poncosari Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul. Hari Jumat tanggal 8 April 2016.
1. H. Supriyanto, SE., S.Pt. (Lurah Desa Poncosari)
 2. Iman Santoso, SH. (Kabag Keuangan Desa Poncosari)
 3. Ikhsan Nuryanto (Kepala Dukuh Bayuran Desa Poncosari)
- www.detik.com, Kemenkeu klaim dana Desa Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja, via Detik Finance, diakses pada tanggal 08 Januari 2016.
- www.harianjogja.com/baca/2015/08/13/dana-desa-rawan-masalah-sultan-bentuk-tim-pengawas-632756, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016.
- www.harianjogja.com/baca/2015/06/05/alokasi-dana-desa-baru-tiga-desa-di-bantul-rampungkan-apbdes-611278, Diakses pada tanggal 08 Januari 2016.
- www.bisniskuangan.kompas.com, Realisasi Dana Desa Jadi Barometer Penting. Via kompas.com. diakses pada tanggal 16 April 2016.